



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 160 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa setelah penjerahan kekuasaan atas wilayah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia, perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi Sekretariat Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 tahun 1963 dengan kebutuhan untuk kelanjutan dan efisiensi pelaksanaan tugas ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 ( Lembaran Negara tahun 1963 No. 8 ).  
2. Keputusan Presisdan/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 54/Plm.Bs.tahun 1962.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 tahun 1963

MEMUTUSKAN :

Dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 4,5 dan 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 tahun 1963.

- Menetapkan :  
Susunan, tugas dan tata-kerdja Sekretariat Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1). Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, bertugas :
- Mengadakan pengelolaan dan penelaahan garis-garis kebijaksanaan umum yang telah ditentukan oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat ;
  - Mengajukan bahan-bahan masalah dan pertimbangan kepada Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, baik diminta maupun tidak diminta ;
  - Merentjanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan penjelenggaraan kebijaksanaan Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat ;
  - Mengerdjakan dan menjelesaikan pekerdjaan-pekerdjaan routine lainnja ;
- (2). Dalam menjalankan tugasnja yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian barat dan petugas-petugas dibawahnja yang dikuasakannja untuk itu dapat berhubungan langsung dengan Departemen-departemen dan lain-lain instansi yang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1). Didalam menjalankan tugasnja, Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dibantu oleh :
- Wakil Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, yang membantu dan mewakilinja dalam hal Sekretaris berhalangan ;
  - Kepala-kepala Seksi, jaitu :
    - Kepala Seksi Pemerintahan/Keamanan, yang mengjkoordinir tugas-tugas dibidang pemerintahan dan keamanan ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Kepala Seksi Finek, jang mengkoordinir tugas-tugas dibidang keuangan, perekonomian, perhubungan dan pembangunan ;
  - c. Kepala Seksi Kesedjahteraan Sosial, jang mengkoordinir tugas-tugas dibidang kesedjahteraan rochaniah dan djasmania ;
  - d. Kepala Seksi Umum jang meliputi urusan-urusan tata-hukum dan perundang-undangan tata-usaha, dokumentasi, hubungan masjarakat, protokol dan personalia.
- (2). Sekertaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat didampingi dan dibantu oleh sebuah Badan Pembantu Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, jaitu team koordinasi jang dimaksud oleh pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 tahun 1963 ; ditambah dengan pendjabat-pendjabat tertentu jang dianggap perlu.
- (3). Urusan rumah-tangga dan urusan-urusan khusus lainnja diselenggarakan oleh Biro khusus dibawah pimpinan dan bertanggung djawab kepada Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.
- (4). Untuk memperlantjar hubungan antara Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dan Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dengan Pemerintah Propinsi Irian Barat, diadakan Staf Penghubung jang berkedudukan di Kotabaru Irian Barat, jang susunan serta perintjian tugasnja diatur oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.

Pasal 3.

- (1). Kepala Seksi Pemerintah/Keamanan mengkoordinir tugas-tugas dibidang :
- a. Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah ;
  - b. Kehakiman ;
  - c. Kedjaksanaan ;
  - d. Kepolisian ;
  - e. Veteran ;
  - f. Politik ;
  - g. Research ;
  - h. Kepegawaian dan lalu-lintas orang ;
- (2). Kepala Seksi Finek mengkoordinir tugas-tugas dibidang :
- a. Pertanian/Agraria ;
  - b. Perburuan ;
  - c. Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;
  - d. Perindustrian Dasar dan Pertambangan ;
  - e. Perindustrian Rakjat ;
  - f. Perdagangan ;
  - g. Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata ;
  - h. Perhubungan Laut ;
  - i. Perhubungan Udara ;
  - j. Koperasi dan Pembangunan Masjarakat ;
  - k. Perbankan ;
  - l. Pembangunan khusus ;
  - m. Anggaran ;
- (3). Kepala Seksi Kesedjahteraan Sosial mengkoordinir tugas-tugas dibidang :
- a. Keagamaan ;
  - b. S o s i a l ;
  - c. Kesehatan ;
  - d. Perguruan Tinggi ;
  - e. Pendidikan Dasar dan Kebudajaan ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- f. Olah Raga ;
  - g. Penerangan ;
- (4). Kepala Seksi Umum bertugas dibidang :
- a. Tata-hukum dan Perundang-undangan ;
  - b. Tata-usaha ;
  - c. Hubungan masjarakat ;
  - d. Dokumentasi ;
  - e. Protokol ;
  - f. Personalia (intern) ;
- (5). Biro Khusus bertugas dibidang :
- a. keuangan ;
  - b. Rumah-tangga ;
  - c. Penjediaan Pengangkutan dan Perawatan materiil ;
  - d. Pengasramaan ;
- (6). Disamping tugas-tugas pokok seperti tersebut diatas, tiap-tiap Seksi dan Urusan dapat melakukan tugas-tugas khusus lainnja jang diberikan oleh Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.

Pasal 4.

- Kepada Kepala-kepala Seksi dan Kepala Urusan diperbantukan :
- a. Pendjabat-pendjabat guna mengurus bidang-bidang tugas tertentu ;
  - b. Petugas-petugas lain jang diperlukan ;

Pasal 5.

- (1). Anggota Badan Pembantu Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat diangkat oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat diangkat oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dari wakil-wakil berkuasa penuh jang ditundjuk oleh Menteri-menteri dan Departemen-departemen jang bersangkutan ;
- (2). Wakil Sekretaris Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, Kepala-kepala Seksi dan petugas-petugas lain dalam lingkungan Sekretariat Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat diangkat oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.

Pasal 6.

- (1). Sisa anggaran dari KOMANDO TERTINGGI PEMBEBASAN IRIAN BARAT diperuntukan bagi pembiajaan Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat beserta Sekretariat Wakil Menteri Koordinator Urusan Irian Barat.
- (2). Untuk selandjutnja Pembiajaan untuk Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat beserta Sekretariat Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dibebankan kepada anggaran Pemerintah Tertinggi.

Pasal 7.

Hal-hal jang belum diatur dalam diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan setjara tersendiri oleh Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, atau pedjabat lain jang ditundjuknja.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 8 Agustus 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.